



## **ARGUMEN PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DALAM ISLAM**

**Sabrur Rohim**

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana

Kab. Gunungkidul

gusbroyer@gmail.com

### **Abstrak**

Indonesia dikenal sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Oleh karena itu, kehidupan agamis identik dengan Indonesia, baik di dalam pikiran, sikap, ataupun tindakan. Setiap ragam persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan agama. Satu contoh kasus dalam hal ini adalah program KB (Keluarga Berencana). Dalam sejarahnya sejak dicanangkan pada 1970-an, kaum Muslim secara umum menentangnya, karena sekilas dianggap bertentangan dengan nilai-nilai agama yang suci. Ironisnya, arus penolakan berbasis agama itu selepas runtuhnya Orde Baru, seperti mendapatkan momentum, karena memperoleh tambahan amunisi besar berupa argumen "HAM". Padahal, jika kita menilik ke sejumlah teks atau *nash*, baik di al-Qur'an maupun hadis, ternyata tidak sedikit dalil yang mendukung program KB. Sedangkan dari aspek nalar kenegaraan, hak asasi dalam soal reproduksi akan berhadapan dengan kepentingan dan kewajiban dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan seluruh rakyat yang menjadi tugas pemerintah (negara) untuk mewujudkannya. Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam konteks *nation-state*, penolakan terhadap program KB dengan dalih HAM, adalah suatu sikap atau cara pandang yang kurang relevan dan lemah secara argumentatif, baik dari sisi doktrin maupun logika.

**Kata kunci:** keluarga berencana, Islam

### **Pengantar**

Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia. Kehidupan keagamaan di negeri ini begitu semarak mewarnai hampir semua lini kehidupan: dari pengajian pagi di hampir setiap televisi dan radio sampai tablig akbar alun-alun kabupaten/kota, dari menjamurnya bank syariah sampai antrean calon jemaah haji

yang mencapai 20-an tahun. Inilah potret *girah* Islam yang menyeruak di negeri ini dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Dalam konteks Indonesia, agama adalah faktor yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskursus agama menysar ke semua bidang: budaya, sosial, politik, dan hukum. Persoalan nasional sedikit banyak terkait dengan (ajaran) agama. Sebab, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang agamis, yang cenderung menempatkan setiap persoalan dalam perspektif agama. Hal ini lumrah dan masuk akal, karena agama mayoritas adalah Islam. Agama Islam secara doktrin dan ideologi sangat menekankan konsep *syumûl*, yakni ajaran Islam meliputi semua persoalan hidup manusia dengan segala seluk beluknya, lahir atau batin, profan maupun spiritual.

Maka dalam konteks Indonesia, suatu kebijakan atau program yang dicanangkan negara, besar potensinya untuk menyedot apresiasi positif dan partisipasi aktif dari masyarakat jika didukung dan dijustifikasi dengan doktrin Islam. Sebaliknya, suatu kebijakan atau program, bisa saja rontok berantakan di tengah masyarakat manakala mengandung unsur pencederaan terhadap nilai agama.

Salah satu contoh kasus dalam hal ini adalah program KB (Keluarga Berencana). Begitu Orde Baru runtuh, di antara tantangan utamanya adalah sistem otonomi daerah (Otda), yang membebaskan setiap daerah (tingkat I dan II) untuk mengatur sendiri bidang-bidang pembangunan yang akan digarap, baik itu menyangkut soal anggaran, prioritas program, dan sebagainya, termasuk di dalamnya program KB.

Ketika Orde Baru runtuh pada tahun 1998 dan diganti oleh Orde Reformasi, segala sesuatu yang berbau “Orde Baru” yang identik dengan represi, absolutisme, totalitarianisme, penekanan di semua lini mendapat resistensi dari masyarakat. Reformasi seakan-akan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bebas dalam berpikir, berekspresi, berpendapat, berbuat, hal-hal yang selama ini mereka rasakan hilang dalam ruang publik.

Dalam menyikapi ajakan pemerintah untuk ikut program KB, sebagian kaum muslim yang sekian lama ini diam atau setidaknya “sembunyi-sembunyi” dalam menentang program tersebut, kini terang-terangan menunjukkan resistensinya. Jika dulu malu menentang program KB, malu memiliki anak banyak, kini tidak lagi, dengan berlandung di balik dalil agama *an-sich*, tetapi juga argumen HAM (Hak Asasi Manusia). Jadi, arus penolakan berbasis agama yang diusung oleh sebagian kaum Muslim itu, selepas tumbanganya Orde Baru, seperti mendapatkan momentumnya yang penting, karena memperoleh tambahan amunisi berupa argumen *demokrasi*, *kebebasan*, dan *HAM*. Belum lagi, selepas berakhirnya Orde Baru, pintu bagi masuknya ideologi-ideologi transnasional juga terbuka lebar, tak terkecuali yang bercorak konservatif, bahkan garis keras.

Tulisan ini menjelaskan bahwa dalam konteks *nation-state* seperti sekarang, penolakan terhadap program KB dengan dalih HAM adalah suatu sikap atau cara pandang

yang kurang relevan dan tidak signifikan. Sebab, hak asasi dalam soal reproduksi akan berhadapan dengan kepentingan dan kewajiban dalam hal penyediaan sarana dan prasarana untuk mensejahterakan seluruh rakyat yang menjadi tanggungjawab bersama, atau setidaknya-tidaknya tanggungjawab pemerintah. Argumen dasarnya, bahwa jika terjadi ketidakseimbangan antara beban dan kemampuan, maka secara perlahan tetapi pasti negara akan menuju pusaran permasalahan sosial yang kompleks.

Tulisan ini memaparkan suatu sudut pandang *syar'iyah* tentang keselarasan Islam dengan program KB, untuk mendapatkan suatu wawasan keislaman yang progresif, wawasan yang mendorong terwujudnya kemaslahatan dalam arti yang lebih luas, yakni kemaslahatan bangsa dan negara. Dengan demikian, agama benar-benar memberi makna bagi kehidupan, memberi spirit bagi terwujudnya peradaban yang lebih baik, lebih berkualitas; bukan sebaliknya, agama malah menjadi penghalang bagi kemajuan umat manusia, bagi perubahan menuju yang lebih baik.

### **Sekilas Program KB di Era Orde Baru**

Keluarga Berencana (KB) dalam pengertian sederhana adalah merujuk kepada penggunaan metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan bersama, untuk mengatur kesuburan dengan tujuan untuk menghindari kesulitan kesehatan, kemasyarakatan, dan ekonomi, dan untuk memungkinkan mereka memikul tanggungjawab terhadap anak-anaknya dan masyarakat. Ini meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) menjarangkan anak untuk memungkinkan penyusuan dan penjagaan kesehatan ibu dan anak; (2) pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman; (3) mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak.<sup>1</sup>

Di masa Orde Baru, yakni antara era 1970-an hingga dekade 1990-an, program KB menjadi program pokok pemerintah, bahkan mutlak. Pada waktu itu, negara tampak begitu gencar menekan laju pertumbuhan penduduk. Dalihnya adalah pembangunan (*developmentalisme*). Atas nama pembangunan, negara berkepentingan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Sebab, konon sebuah masyarakat (bangsa, negara) dinilai berhasil melaksanakan pembangunan bila pertumbuhannya cukup tinggi.<sup>2</sup> Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi (pembangunan) itu sendiri tidak akan memiliki makna dan fungsi jika populasi tidak terkendali. Artinya, sejauh apa pun kemakmuran, kekayaan sebagai hasil pembangunan, melimpahnya sumber daya alam (SDA), tidak akan ada artinya jika harus menanggung beban populasi yang tinggi.<sup>3</sup> Maka dari itulah dilaksanakan program KB, yang

<sup>1</sup> 'Abd al-Rahim 'Umran, *Islam dan KB*, (Jakarta: Penerbit Lentera, 1992), hlm. xxvii

<sup>2</sup> Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Cet. 3, (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 2.

<sup>3</sup> Alasan banyak negara untuk mencanangkan program KB. Lihat, Masri Singarimbun, "Kata Pengantar", dalam

dalam makna sempitnya adalah pengaturan dan pembatasan kelahiran.<sup>4</sup>

Dalam tataran operasionalnya, negara tidak hanya menggunakan agen-agen pembangunan seperti dokter, bidan, PKB (Penyuluh Keluarga Berencana), paramedis, pegawai negeri, pengurus ormas wanita, anggota PKK, dan dharma wanita, bahkan juga para kiai maupun tokoh agama tingkat lokal (kabupaten, kecamatan, desa).<sup>5</sup> Tentu saja, yang menarik, dalam hal ini ulama bertugas untuk mengintroduksi, untuk tidak mengatakan “mengindoktrinasi”, pemahaman kepada masyarakat ihwal keselarasan program KB dengan ajaran Islam. Para kiai dan tokoh agama diminta memberikan “pencerahan” kepada umat, yang pada intinya menekankan bahwa Islam mendukung program KB, bahwa misi negara untuk menekan jumlah penduduk adalah tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalil-dalil agama yang kerap kali menjadi “senjata” adalah ajaran al-Qur’an tentang “kekhawatiran adanya generasi yang lemah”.<sup>6</sup> Kata “lemah” dipahami sebagai rendahnya kualitas SDM, yang kemudian diikuti dengan pengajuan sebuah logika, bahwa salah satu pemicu rendahnya kualitas SDM adalah rendahnya tingkat kesejahteraan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan salah satu penyebabnya adalah beban hidup yang berat karena banyaknya anak dalam keluarga.

Justifikasi atas program KB yang dicanangkan pemerintah kian kuat dengan adanya rekomendasi dari lembaga fatwa yang dibentuk pemerintah, Majelis Ulama Indonesia. MUI mengeluarkan fatwa yang terdiri atas beberapa poin penting, yang mendukung program KB ini.<sup>7</sup>

Pemerintah sukses menjalankan program yang dimulai sejak tahun 1970-an itu. Kesuksesan Indonesia dalam melaksanakan program KB menjadi isu internasional, sehingga banyak negara lain yang berguru tentang bagaimana penanganan program ini secara baik. Tidak hanya sampai di situ, bahkan kemudian Indonesia mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Konferensi Nasional Keluarga Berencana (*International Conference of Family Planning*), di Jakarta pada tahun 1981. Dalam even tersebut, PBB memberikan penghargaan kepada Indonesia sebagai negara yang paling sukses dalam program KB selama bertahun-tahun.<sup>8</sup>

---

Paul R. Ehrlich, *Ledakan Penduduk*, terj. oleh Inyo Fernandes dan Paul Soge, cet. 4, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1981), hlm. vii.

<sup>4</sup> Tim BKKBN Provinsi DIY, “Materi Latihan Dasar Umum bagi PKB”, (Yogyakarta: BKKBN DIY, 2007), hlm. 22.

<sup>5</sup> Lies Marcoes-Natsir, “Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan,” dalam Syaifiq Hasyim (ed.), *Menakar “Harga” Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Cet. 1, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 15.

<sup>6</sup> Tepatnya dalam Q.S al-Nisa ayat 9: “Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan sesudah mereka generasi yang lemah, yang mereka khawatir akan keadaan mereka itu...”.

<sup>7</sup> Lihat, Kamaludinigrat, *Peran dan Tantangan Orang tua...*, hlm. 25.

<sup>8</sup> Lihat, Euneke Sri Tyas Suci, “Keluarga: Sumber Warisan Nilai, Karakter, dan Kualitas Generasi Berikut,”

### Program KB Pasca Tumbangnya Orde Baru

Kesuksesan program KB serta merta pudar seiring tumbangnya rezim Orde Baru dan bergulirnya era reformasi yang membuahkan sistem otonomi daerah. Dengan sistem tersebut, negara tidak lagi totaliter dan sentralistik, karena sebagian besar kebijakan kenegaraan diserahkan otoritasnya kepada daerah (kabupaten/kota). Program KB diserahkan sepenuhnya kepada daerah masing-masing, apakah akan menjadi program prioritas atau sampingan; apakah kelembagaannya akan sebagai dinas, badan, atau sekadar kantor.<sup>9</sup>

Pada faktanya, program KB tidak lagi menjadi prioritas. Ia hanya program “sampingan” yang terpaksa diadakan, daripada tidak ada sama sekali. Dengan statusnya yang hanya “sampingan”, maka alokasi dananya pun sangat minim, jauh dari cukup, sehingga program-programnya di lapangan pun minimalis. Dalam kondisi seperti itu, jelas sekali hasil akhirnya akan jauh dari memuaskan. Sehingga, banyak analisis yang memprediksi dalam waktu kurang dari satu dekade ke depan (tahun 2015-an), akan terjadi *baby booming* di Indonesia, dikarenakan kurang efektifnya program KB. Sebagai indikasi awal, yang menunjukkan pudarnya program KB, adalah hasil survei data penduduk pada tahun 2010, yang menampilkan angka yang mencengangkan, yakni 237,6 juta jiwa.<sup>10</sup> Saat ini hasil update terakhir 30 Juni 2016 berdasarkan data Kemendagri, jumlah penduduk Indonesia adalah 257.912.349 jiwa.<sup>11</sup> Sebuah angka yang mengejutkan, tetapi sekaligus menyedihkan jika melihat kondisi riil bangsa dan negara kita sekarang dengan aneka problematika nasionalnya. Penduduk terus bertambah, bahkan sangat pesat (di kisaran angka 2,7%, padahal sebelum era reformasi di angka 2,3%). Masalah-masalah berat akan menghadang: lingkungan, energi, ekonomi, kapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan.<sup>12</sup>

Pasca ketumbangan rezim Orde Baru, demokratisasi menyebar ke pelbagai sektor. Secara sekilas, program KB adalah sebetuk pengekanan terhadap HAM. Maka berbarengan dengan berakhirnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, masyarakat mengalami *euphoria* kebebasan. Program Orde Baru ditinggalkan, tak terkecuali program KB ini.<sup>13</sup>

---

makalah dalam rangka “Hari Keluarga Nasional” (Harganas), di situs Himpsi (Himpunan Psikologi Indonesia), [www.himpsi.or.id](http://www.himpsi.or.id), 29 Juni 2015, akses 5 Oktober 2016.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 dan PP 41 tahun 2007, kembali menegaskan bahwa program KB merupakan kewenangan wajib kabupaten/kota.

<sup>10</sup> Jika program KB berjalan stagnan seperti sekarang, tidak ada perubahan, maka dikalkulasikan pada 2020 jumlah penduduk Indonesia akan sebesar 271,1 juta jiwa, dan pada 2035 sebesar 305,6 juta jiwa. Lihat, “Ini Kenapa Program KB Berhasil di Zaman Soeharto dan Sekarang Diabaikan”, berita situs *detik.com*, 18 Juni 2014, 13.11 WIB, akses 5 Oktober 2016.

<sup>11</sup> Sahid Puspawarna, “E-KTP Durung Tuntas, Desentralisasi Dadi Ganjelan,” artikel dalam rubrik *Wawasan Jroning Negara*, Tabloid *Jaka Lodang*, No. 19, 8 Oktober 2016/6 Sura 1950 Je, hlm.5.

<sup>12</sup> Lihat, Soeroso Dasar, *KB Mati Dikubur Berdiri; Bunga Rampai Tulisan Program Kependudukan dan KB*, cet. 2, (Bandung: Corleone Books, 2011), hlm. 3.

<sup>13</sup> Nindia Destiani Aska, “Perjalanan BKKBN Dulu dan Kini,” artikel dalam *m.kompasiana.com*, 17 Juni 2015, akses 5 Oktober 2016.

Oleh karena itu, di awal era Reformasi, BKKBN ditunjuk oleh pemerintah sebagai *leading sector* program tersebut sedikit berubah paradigmanya. Ketika di zaman Orde Baru secara tegas menekankan pada aspek kuantitas dengan slogannya, “Dua Anak Cukup”, berubah lebih menekankan pada aspek kualitasnya, dengan visi barunya “Keluarga Berkualitas”, dan slogannya menjadi, “Dua Anak Lebih Baik”. Barulah setelah lebih dari satu dasawarsa berjalan, dan ternyata pendekatan ini justru kontraproduktif di tengah masyarakat, belum lama ini BKKBN kembali pada slogan awalnya, yakni: “Dua Anak Cukup”.

### Penolakan Berbasis Agama atas Program KB

Secara umum pola penolakan program KB sama, yakni menolak dengan basis nilai-nilai atau norma agama, atau mungkin bisa disebut dengan ungkapan lain, “penolakan berbasis agama”. Jika disimak, secara umum argumennya berkutat pada wawasan-wawasan berikut ini :

#### 1. Doktrin “Rizki di Tangan Allah”

Umumnya, orang dengan keberagamaan agama yang kuat cenderung menolak KB ketika yang diajukan oleh pemerintah adalah argumen ekonomis. Kaum beragama menolak KB jika alasannya adalah karena “takut tidak bisa menafkahi”.<sup>14</sup> Bagi mereka, takut punya anak banyak karena khawatir tidak bisa menafkahi adalah sebetulnya pengingkaran pada kekuasaan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan seluruh makhluk-Nya. Apalagi jika seseorang itu dekat dengan Tuhan, sudah pasti jaminan rezekinya akan ditanggung oleh-Nya. Sebab, di dalam kitab suci disebutkan, “Siapa yang bertakwa kepada Tuhan, Dia akan memberi jalan keluar bagi setiap masalahnya, dan memberinya rizki dari arah yang tak terduga” (*man yattaqi Allah, yaj'al-lahu makhrajah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib*).<sup>15</sup> Tuhan akan menjamin rezeki semua makhluk-Nya di dunia ini yang bertakwa kepada-Nya. Ini biasanya dikaitkan dengan doktrin bahwa ketakwaan seseorang, akan menarik berkah Allah dari langit dan bumi.<sup>16</sup>

Selain itu, ada juga teks pendukung lain (al-Qur'an), yang melarang umat Islam (pada zaman Nabi Muhammad SAW) untuk “membunuh anak-anak mereka dengan alasan takut tidak bisa memberi makan (menghidupi) mereka” (*Wala taqtulu auladikum khasy-yata imlaq*). Sebab kata Allah, “Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu itu), dan juga terutama kepadamu” (*Nahnu narzuqhum wa iyyakum*).<sup>17</sup> Dengan redaksi serupa tetapi tidak sama, teks lain menyatakan: *Wala taqtulu auladikum*

<sup>14</sup> Sabrur R Soenardi, “Pesan KB dalam Sepotong Sinetron”, majalah *Gemari* edisi Juni 2008, atau lihat di situs [www.gemari.or.id](http://www.gemari.or.id), posting tertanggal 27 Juni 2008.

<sup>15</sup> Lihat, QS al-Thalaq: 2-3

<sup>16</sup> Lihat, QS al-A'raf: 96.

<sup>17</sup> Lihat, QS Bani Isra'il: 31

*min imlaq, nahnu narzuqukum wa-iyahum* (Jangan kamu membunuh anak-anakmu karena takut lapar, Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu juga terutama kepada mereka).<sup>18</sup>

Program KB dianggap sebagai bentuk “pembunuhan” anak karena alasan ekonomis (khawatir tidak bisa menafkahi). Sehingga, jika demikian halnya, program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin Al-Qur’an di atas, bahwa kita “tidak boleh membunuh anak karena takut kelaparan”. Orang yang ikut program KB dengan alasan ekonomi berarti tidak percaya pada kebenaran ayat tersebut. Sehingga program tersebut (KB) bertentangan dengan doktrin di atas. Tidak memercayai kebenaran suatu ayat (teks) adalah suatu doa besar. Kesimpulannya, haram hukumnya mengikuti program KB dengan alasan ekonomi. Kesimpulan seperti itu tentu saja disandarkan pada logika keimanan subyektif, bahwa Allah telah berjanji akan menjamin rezeki setiap hamba-Nya. Sebagai Zat Yang Maha Besar, Allah pasti tidak akan mengingkari janji-Nya itu.<sup>19</sup>

## 2. Anjuran tentang Memperbanyak Anak

Selain ayat Al-Qur’an, ada juga dalil lain dari hadis Nabi yang dimaknai justru menentang program pembatasan kelahiran. Ada sebuah riwayat cukup terkenal, dari sahabat Anas bin Malik, katanya: “Rasul SAW menyuruh kami (pemuda) agar menikah, dan melarang keras membiarkan perempuan melajang (tidak kawin). Beliau bersabda: *‘Hendaklah kalian mengawini perempuan yang subur (tidak mandul) dan penyayang, sebab, dengan kalianlah umatku jadi lebih banyak (daripada nabi-nabi lain) kelak di hari kiamat’.*”<sup>20</sup>

Para pendukung natalitas dari kaum Muslim akan bersiteguh dengan klaimnya, mendasarkan pada hadis ini, bahwa memperbanyak anak adalah sesuatu yang bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW sendiri. Ia juga bernilai eskatologis, karena kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat, sehingga membuat beliau bangga di hadapan nabi-nabi yang lainnya. Membatasi jumlah anak, sama saja menentang perintah Nabi dan tidak ingin membuat beliau bangga di akhirat.<sup>21</sup>

## 3. Reproduksi sebagai HAM

Pasca Orde Baru, demokratisasi menguat yang berdampak pada tumbuh suburnya

<sup>18</sup> Lihat, QS al-An’am: 151

<sup>19</sup> Sabrur R Soenardi, “Jangan Bunuh Anakmu Karena Takut Lapar”, artikel dalam Majalah *Rindang*, No. 02, Th. XXXIII, September 2007, hlm. 42.

<sup>20</sup> HR Ahmad, 3/245, disahihkan oleh Ibnu Hibban, ada juga hadis pendukung lainnya dari Abu Dawud, al-Nasa’i, dan Ibnu Hibban, dari Ma’qil Ibn Yasar. Muh. Sjarief Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram, Fiqh Berdasarkan Hadits*, (Bandung: Almaarif, 1986), hlm. 357.

<sup>21</sup> Sabrur R Soenardi, “Sedikit Anak Banyak Rezeki,” artikel di *HU Bernas*, edisi 4 September 2015, hlm. 4.

kesadaran akan HAM, yang tentu saja bukan saja hak untuk berpikir dan bertindak dalam ranah umum, tetapi termasuk di dalamnya hak untuk bebas menjalankan dan meyakini ajaran agama tanpa rasa takut. Maka di dalam terang cita dan idealisme HAM, banyak orang yang tidak ikut program KB.

Islam sebagai agama secara substansial telah menawarkan konsep HAM di dalam ajarannya. Imam al-Ghazali, merumuskan bahwa ada 5 (lima) hak dasar yang melekat dalam diri manusia yang disebut *al-Kulliyat al-Khamsah*, lima hak dasar yang meliputi: hak atas kesanggupan hidup (*hifzh al-nafs*), hak atas kepemilikan harta benda (*hifzh al-mal*), hak atas kebebasan berpikir (*hifzh al-aql*), hak atas keberlanjutan anak keturunan (*hifzh al-nasl*), serta hak atas kebebasan beragama (*hifzh al-din*). Lima hak ini merupakan penjabaran dari cita kemaslahatan (*mashlahah*). Jika lima hak ini terakomodasi dengan baik dan layak, maka berarti kemaslahatan masyarakat telah terpenuhi. Sebaliknya, jika belum, apalagi tidak ada sama sekali, berarti belum ada kemaslahatan dalam kehidupan publik. Al-Ghazali menegaskan, setiap hal yang mengandung perlindungan atas kelima hal ini adalah kemaslahatan, dan setiap yang menegaskannya adalah kerusakan (*mafsadah*), dan menolak kemafsadatan adalah bentuk perwujudan dari cita kemaslahatan itu sendiri.<sup>22</sup>

Dari paparan tersebut, tampak sekali betapa Islam secara tradisional begitu menempatkan hak-hak individual pada kedudukan yang tinggi, sehingga dinamakan sebagai hak dasar (*asas*) serta keharusan untuk memeliharanya, seperti pengertian dalam konsep hak asasi manusia (HAM). *Hifzh al-nasl* dapat diartikan sebagai suatu cita perlindungan atas hak personal seseorang (individu) dalam reproduksi atau regenerasi (keberlangsungan anak turun). Penjabarannya, bahwa seseorang memiliki hak yang tidak bisa diintervensi oleh siapa pun menyangkut reproduksi, baik itu berkaitan dengan jumlah anak yang akan dimiliki atau jarak antar kelahiran. Islam memberi keberpihakan kepada hak-hak individual setiap orang untuk bebas mengatur sendiri reproduksinya, tanpa paksaan atau arahan dari siapapun. Hal ini kompatibel dengan kecenderungan umum masyarakat sekarang yang menolak atau tidak tertarik dengan program KB dengan alasan HAM.

#### 4. KB Vs Hukum Kodrat (Sunnatullah)

Wawasan yang dilontarkan dalam konteks ini setidaknya ada dua: *Pertama*, sebuah pandangan tradisional bahwa manusia menjalin hubungan perkawinan, secara kodrati adalah demi memiliki keturunan, bahkan secara lazim dikatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan.<sup>23</sup> Maka ketika kehamilan dan

<sup>22</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashafa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 26.

<sup>23</sup> Lihat, Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dilaog Fiqih Pemderdayaan*, cet. 2, (Bandung:

kelahiran dikontrol atau dicegah, hal itu sama saja melawan atau menyalahi kodrat yang sudah ditetapkan Allah kepada manusia, dan hal ini tentu saja merupakan dosa.

Selain itu, *kedua*, wawasan yang coba diketengahkan adalah bahwa alat kontrasepsi bertentangan dengan kodrat penciptaan, sehingga bisa disebut sebagai “pembunuhan”.<sup>24</sup> Kata kontrasepsi dibentuk dari *contra* (anti) dan *conception* (penciptaan). Kata “penciptaan” (*conception*) disini merujuk pada peristiwa pertemuan antara sel telur (ovum) dan sel sperma; keduanya menyatu, membentuk sel yang akan bertumbuh yang disebut *zygote*.<sup>25</sup> Dalam pandangan ini, ketika sperma dan sel telur menyatu, disitulah kehidupan sudah dimulai. Paham inilah, barangkali, yang kemudian melahirkan tuduhan “pembunuhan” itu.

Selain itu, ada dua alat kontrasepsi, persisnya mungkin disebut cara ber-KB, yang metodenya dianggap sebagai bukan saja “menyalahi kodrat”, tetapi lebih dari itu adalah “merusak ciptaan Tuhan”. Yang dimaksud tentu adalah tubektomi/MOW (metode operasi wanita) dan vasektomi/MOP (metode operasi pria). Dianggap menyalahi kodrat—bahkan dalam konotasi yang krusial, karena kedua cara ini menjadikan seseorang (perempuan atau laki-laki) tidak akan punya anak lagi secara permanen, kecuali melalui kanalisasi. Merusak ciptaan Tuhan, karena mekanisme kerjanya: MOW, mengoklusi tuba falopi, yang salah satu pilihannya dengan dipotong (walaupun bisa juga diikat atau dipasang cincin saja); MOP, oklusi (umumnya dipotong) pada vasa deferensia (saluran sperma).<sup>26</sup>

### Analisis Kritis

Dengan tawaran analisis dibawah ini, penulis menawarkan opini pembandingan terhadap argumen-argumen penolakan terhadap program KB, atau setidaknya bisa mengisi ruang bagi lahirnya tawaran yang alternatif dan lebih progresif.

#### 1. Pendekatan Semantik Terhadap Teks

Dalam konteks ini, secara khusus yang akan menjadi fokus analisis adalah 2 teks yang menjadi dasar dari filosofi “rezeki di tangan Tuhan”. Hal ini kemudian menjadi argumen *main-stream* penolakan terhadap program KB jika alasannya takut tidak bisa menafkahi (ekonomis).

---

Mizan, 1997), hlm. 126-7

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>25</sup> BKKBN, “Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Pendidik Sebaya,” (Jakarta: BKKBN, 2007), hlm. 36. Lihat juga, BKKBN, “*Siklus Hidup Kesehatan Reproduksi Manusia; Panduan Materi Bagi Pengelola Program KB*, (Jakarta: BKKBN, 2013), hlm. 7.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. MK-89, MK-95.

Kedua ayat sebagaimana disebut diatas, mempunyai redaksionalnya yang sama. Perbedaannya hanya pada kata ganti obyek, yakni kamu (*kum*) dan mereka (*hum*). Sedangkan subyek tetap, yakni *nahnu* (kami) yang tidak lain adalah Allah sendiri, yang sedang mengajak berbicara (*mutakallim*) kepada manusia. “Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka (anak-anakmu itu), dan juga kepadamu” (*nahnu narzuquhum waiyyakum*), serta Kami-lah yang memberi rezeki kepadamu juga kepada mereka (*nahnu narzuqukum waiyyahum*). Analisis semantik menemukan fenomena yang menarik dalam kata ‘kami’ (*nahnu*) dan *narzuqu* (kami menjamin rezeki), yang dimaksud “kami” (dengan K besar) dalam konteks dua ayat tersebut tidak lain adalah Allah. Ada pertanyaan penting disini, Allah sebagai zat yang tunggal memakai kata ganti “kami” yang notabene berarti banyak (plural)? Sebagai zat yang tunggal, semestinya *arzuqu* (Aku menjamin rezeki), bukan *narzuqu* (kami menjamin rezeki)?

Menurut kesepakatan ahli tafsir, ketika Allah menggunakan kata ganti atau *dlamir* “kami” (*nahnu*) dalam suatu tindakan/perbuatan aktif, itu berarti dua hal: *pertama*, bahwa itu untuk menunjukkan pengagungan atau penghormatan kepada Allah sendiri (*al-mutakallim al-mu’azhzhim linafsih*); *kedua*, bahwa ada oknum atau subyek lain didalam tindakan tersebut, misalnya malaikat, manusia, sistem, dan lain sebagainya.<sup>27</sup> Dengan kata lain, Allah melakukan kehendak-Nya dengan tetap memberi ruang bagi peran pihak lain, misalnya: manusia. Ketika Allah mengatakan dalam QS al-Tin: 4: “*Sungguh Kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk* (Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim),” maksudnya bahwa bentuk ciptaan Allah yang baik (*ahsami taqwim*) itu akan terwujud nyata bukan semata-mata atas peran-Nya saja, tetapi melalui peran manusia dalam menjalankan fungsi reproduksinya secara baik lagi sehat,<sup>28</sup> yakni yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kesehatan reproduksi. Kasus bayi yang lahir cacat, tidak normal, hampir dipastikan akibat dari proses reproduksi yang tidak memenuhi standar kesehatan baik secara medis maupun sosial.

Kasus yang sama terjadi QS al-An’am: 151 dan QS Bani Isra’il: 31 di atas, yang dijadikan *dalil* untuk menjustifikasi tentang kepastian jaminan mutlak Allah atas rezeki setiap hamba-Nya. Jelas sekali, didalam kedua ayat tersebut Allah menggunakan subyek dan kata ganti “kami”, yakni *nahnu* dan *narquzu*, bukan kata ganti dan subyek Aku (*anadan arquzu*). Ini mengandung arti bahwa dalam hal mengatur rezeki setiap hamba-Nya, tidak lantas mutlak bahwa Allah menjadi “aktor” tunggal, melainkan melibatkan “peran pembantu”, yakni manusia, sistem, ataupun mekanisme alam.

<sup>27</sup> M Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir (Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur’an)*, (Tangerang: Lentera Hati, 2002), hlm. 17.

<sup>28</sup> M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbab (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 15, hlm. 377-9.

Dalam konteks negara, sistem yang dimaksud dalam konteks “distribusi rezeki” tidak lain adalah sistem ekonomi. Jika sistem ekonomi dalam kehidupan suatu komunitas (bangsa dan negara) itu baik (berkeadilan), otomatis Allah disertai peran manusia didalam sistem tersebut menjamin setiap rezeki hamba-Nya secara adil, merata, sehingga tercipta kesejahteraan (*welfare*). Sebaliknya, jika sistem ekonominya tidak baik, tidak berkeadilan, maka jaminan rezeki tidak diperoleh secara optimal pula. Kerja Tuhan dalam konteks ini tidaklah mandiri, dan itulah kenapa Dia menggunakan “kami”, bukan “aku”, yang mengandung arti ada aktor atau subyek lain yang terlibat didalamnya, misalnya manusia, sistem, atau mekanisme alamiah.

Yang tak kalah penting adalah ketika kita mencermati masalah-masalah sosial dewasa ini dalam kerangka analisis kependudukan. Penduduk semakin hari kian bertambah, semakin banyak, tetapi di sisi lain tanah atau bumi kita tidak bertambah satu senti pun, sumber daya alam (SDA) kita juga semakin hari kian makin menipis. Faktanya, pertumbuhan penduduk kita tidak diatur dengan baik pasca lahirnya reformasi, dari sebelumnya 2,3% menjadi 2,7%, sehingga mengancam ketahanan kita dalam bidang SDA, pangan, anggaran pendapatan. Jika hal ini dibiarkan tanpa ada penanganan yang serius, maka ke depan akan menjadi masalah sosial yang sangat serius di banyak bidang: lingkungan, air bersih, pendidikan, kesehatan, udara bersih, kesempatan kerja, dan sebagainya.<sup>29</sup>

Didalam wawasan teologi sebagaimana tecermin dalam kerangka berpikir diatas, mestinya bukan dipahami bahwa Tuhan tidak menepati janji-Nya untuk menjamin rezeki setiap hamba-Nya dimuka bumi. Yang sepatutnya dipahami adalah bahwa Allah SWT dalam mengatur rezeki hamba-Nya memang tetap memberikan peran pada manusia untuk berusaha dan berikhtiar, juga memberikan ruang bagi berjalannya sistem atau mekanisme alam yang ada, baik itu sudah menjadi pilihan jalan hidup atau memang sebagai kenyataan riil yang harus dihadapi oleh manusia.

Program KB, sejatinya tidak lain merupakan sebuah metode, sebuah cara atau jalan, atau lebih tepatnya sebuah “strategi budaya” bagaimana menyiasati sistem ataupun mekanisme alam. Maksudnya, bahwa karena disadari sistem ekonomi yang berlaku masih belum mampu menciptakan keadilan dan pemerataan bagi masyarakat, atau menyadari keadaan alamiah menyangkut kesenjangan antara daya tahan negara dan populasi penduduk, maka perlu ada semacam “sistem tanding” dan strategi yang bisa berpotensi mengantisipasinya. Program KB adalah “sistem tanding” ataupun strategi yang dimaksud itu, karena secara teoretis program tersebut potensial untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, dengan berpangkal pada logika bahwa semakin minimal anggota dalam sebuah keluarga, maka semakin sedikit *living-cost*,

<sup>29</sup> Dasar, *KB Mati...*, hlm. 4.

sehingga kesejahteraan keluarga juga akan bisa ditingkatkan. Rumusnya adalah GNP dibagi jumlah penduduk, dan hasilnya adalah *income per capita*. Jika bilangan pembaginya kecil, maka hasilnya *income per capita*-nya besar, dan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan.<sup>30</sup> Itulah kenapa di dalam program ini, dalam konteks Indonesia, diteguhkan sebuah ideal tentang NKKBS, norma keluarga kecil bahagia sejahtera. Bahwa kesejahteraan keluarga akan dicapai dengan pertama-tama meminimalkan besaran keluarga. Jika kesejahteraan meningkat, maka otomatis segala kebutuhan setiap anggota keluarga, baik itu menyangkut sandang, pangan, pendidikan, kesehatan bisa terpenuhi.

Secara nasional, ini merupakan modal bagi terciptanya SDM bangsa dan negara yang berkualitas, yang akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi ekonomi, sehingga bisa mendorong kesejahteraan anak bangsa. Teks “Tuhan menjamin rezeki setiap hamba-Nya,” ditujukan kepada mereka (keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara) yang memiliki sistem ketahanan sosial-ekonomi yang baik. Dengan demikian, kemampuan Tuhan dalam memberi rezeki setiap hamba, tidaklah dipahami bersifat absolut, akan tetapi juga dipengaruhi oleh kerja manusia.

## 2. Dari Paradigma<sup>31</sup> “person” ke Paradigma “Negara”

Dalam analisis filosofis, rumusan “perlindungan atas lima hak dasar (*al-kulliyat al-khamsah*)” yang ditawarkan Islam, juga rumusan dalam deklarasi HAM kontemporer, sesungguhnya bertolak dari paradigma “person”. Penulis mengajukan istilah ini (paradigma person), untuk menunjuk pada suatu dunia pandang (*world-view*) yang berorientasi pada kepentingan person (individu); dunia pandang yang memandang dan menempatkan kepentingan individu, adalah segala-galanya tanpa ada batasan sama sekali. Dunia pandang seperti ini memang sangat cocok dan identik dengan kebudayaan atau peradaban tradisional masa lalu, setidaknya jika dibedakan dari konteks zaman sekarang yang identik dengan konsep negara bangsa (*nation-state*). Jadi, jika rumusan dalam fikih tradisional Islam bertolak dari dunia pandang paradigma “person” memang wajar, karena fikih tersebut lahir dan berkembang pada masa-masa di mana belum terbentuk negara-bangsa (*nation-state*) dalam arti seutuhnya, sehingga yang berkembang adalah pemikiran yang lebih memerhatikan kemaslahatan individu, bukan kemaslahatan umum (masyarakat).<sup>32</sup>

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>31</sup> Kata “paradigma” menurut Thomas Kuhn mengandung sesuatu yang dinamis, bahkan revolutif. Shindunata, “Kabut-Kabut Ketidakjelasan”, majalah *Basis*, No. 11-12, Tahun ke 46, November-Desember, (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hlm. 11-12.

<sup>32</sup> Yusuf al-Qardlawi dalam *Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, mengatakan: “Rumusan-rumusan para ahli *ushul al-fiqh* tentang *maqashid al-syari'ah* dan *maslahah* memperlihatkan bahwa perhatian mereka diarahkan kepada manusia secara personal (*al-fard/individu*) dan tidak melihat dengan perhatian yang cukup memadai pada persoalan-persoalan masyarakat dan umat (*al-mujtama' wal-ummah*).” Lihat, Ismail al-Hassani, *Nazhariyyah*

Dalam konteks era modern seperti sekarang, ketika “person” sudah hilang dan mewujud dalam bentuk negara-bangsa (*nation-state*), sesungguhnya konsep perlindungan mutlak atas setiap kepentingan individual menjadi tidak memiliki signifikansi yang mutlak. Memang kepentingan setiap individu diakui, akan tetapi tidaklah bebas mutlak, karena ada kepentingan umum yang diatur oleh negara. Tentu saja, kepentingan individu juga diakui, dilindungi, diakomodasi oleh negara, tetapi tingkatannya jauh di bawah kepentingan masyarakat secara umum. Negara jelas berproyeksi untuk mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi rakyatnya. Sebab, tujuan utama dibentuknya negara-bangsa tidak lain adalah mencapai bersama seluruh individu yang terikat dengannya.

Jika dikaitkan dengan program KB, maka perlu merubah paradigma masyarakat, dari paradigma “person” ke paradigma “negara”. Memang benar bahwa ada hak dan kepentingan setiap warga menyangkut reproduksi dan regenerasi yang musti diakui dan dilindungi, bukan saja secara nasional, bahkan internasional (karena ada deklarasi universal HAM). Akan tetapi harus diingat, bahwa di sisi yang lain negara sangat berkepentingan, alias memiliki *interest*, untuk meminimalkan beban pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan dan derajat hidup seluruh warga negara, tanpa terkecuali, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, prasarana umum, dan seterusnya. Dengan kata lain, *hak* dan *kepentingan* individual warga berhadapan dengan *kewajiban* dan *kepentingan* negara untuk merealisasikan kebijakan-kebijakan menyangkut kesejahteraan warga bangsa dalam arti luas. Sebab, jika setiap warga dibebaskan secara mutlak untuk beranak-pinak tanpa batas, tanpa pengaturan, tak peduli mereka mampu menafkahi atau tidak, maka bayangkan betapa berat beban yang dipikul negara (sebagai kewajibannya) untuk menyediakan anggaran yang memadai bagi program pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pinjaman modal bagi seluruh warga negaranya.<sup>33</sup>

Memang betul, pengaturan atau pengendalian kelahiran saja tidak cukup sebagai salah satu kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan, jika tidak disertai dengan keadilan dan pemerataan.<sup>34</sup> Walaupun laju pertumbuhan penduduk nol persen sekalipun, tetapi tidak ada pemerataan dan keadilan antara yang miskin dan si kaya<sup>35</sup> dalam akses ekonomi, kesehatan, pendidikan, maka upaya itu (KB) tidak akan berdampak apa-apa.

---

*al-Maqashid 'Inda al-Imam Mubammad Thahir Ibn 'Ayyur*, cet. 1, (Virginia, AS: al-Ma'had al-'Alam al-Fikr al-Islami, 1995), hlm. 296.

<sup>33</sup> Sabrur R. Soenardi, “Pendekatan Agama Program KB,” dalam *HU Solopos*, edisi Jumat 24 April 2009, hlm. 4.

<sup>34</sup> Marcoes-Natsir, “Mencoba...”, hlm. 16.

<sup>35</sup> Dulu ada klasifikasi oleh BKKBN dalam pentahapan keluarga sejahtera. Untuk keluarga miskin, tahapannya adalah Pra-Sejahtera dan Keluarga Sejahtera 1 (KS-1), sedangkan untuk kelompok menengah ke atas dan kaya klasifikasinya KS-2, KS-3, dan KS-3 Plus. Lihat, Dinas Kependudukan dan KB Kab. Gunungkidul, “Pedoman Pemutakhiran Data Penduduk (Keluarga) Kab. Gunungkidul, Tahun Anggaran 2006,” (Yogyakarta: DKKB, 2006), hlm. 19-22.

Namun demikian, menurut hemat penulis, sistem yang berkeadilan dan merata itu berjalan bukan lantas menjadi andalan untuk membiarkan populasi penduduk melaju tanpa kendali. Masalah populasi ini adalah urgens dan signifikan, karena menjadi akar dari masalah-masalah pembangunan lainnya. Beban membengkak dalam pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, krisis lingkungan, adalah sebagai dampak nyata dari populasi yang tinggi. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, tanpa diimbangi dengan peningkatan pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dasar dan pendapatan ekonomi keluarga yang memadai, jelas akan menimbulkan pelbagai permasalahan.

Selain itu, yang layak dicermati pula, sesungguhnya program KB tidak bisa lagi hanya dikaitkan dengan kepentingan negara dalam masalah pengendalian penduduk dengan dalih meminimalisir beban pembangunan. Lebih mendasar dari itu, orientasi program KB sekarang coba bergeser ke isu kesetaraan gender<sup>36</sup> dan kesehatan reproduksi.<sup>37</sup> Benar memang, bahwa di satu sisi program KB, justru menjadi instrumen yang ikut menguatkan sistem patriarkis dan memposisikan kaum perempuan sebagai objek (pembangunan). Namun, di sisi lain, program KB itu sendiri juga bisa menjadi penunjang bagi terwujudnya kondisi yang mengarah pada kesetaraan gender. Dengan membatasi kelahiran, atau setidaknya mengatur kelahiran, maka kaum perempuan bisa memiliki dan atau mengatur kesempatan berperan di lingkup publik secara lebih luas. Sebaliknya, jika anak banyak maka perempuan tidak punya waktu untuk berperan di ruang publik secara lebih luas, ia akan lebih banyak disibukkan dengan kegiatan mengurus anak dan melayani suami.

Terkait dengan isu kesehatan reproduksi, program KB justru menempati keselarasannya. Dengan pengaturan dan pembatasan kelahiran, kesehatan organ atau alat reproduksi jelas akan terjaga, sehingga terhindar dari aneka jenis penyakit berbahaya, akan tetapi terutama penyakit kanker leher rahim (kanker serviks). Dengan pembatasan atau pengaturan kehamilan, para wanita usia subur akan terhindar dari (1) kehamilan di usia dini; (2) kehamilan dan persalinan yang terlalu dekat jaraknya dengan yang berikutnya; (3) kehamilan dan persalinan yang terlalu sering (multiparitas, lebih dari 4 kali); serta (4) kehamilan dan persalinan di usia yang terlalu tua (antara 35-40 tahun), hal mana keempat hal ini secara umum dimengerti sebagai faktor-faktor utama pemicu menjangkitnya penyakit kanker serviks (leher rahim). Selain itu, keempat hal ini berpotensi menyebabkan kehamilan berisiko tinggi,<sup>38</sup> yang bukan cuma membahayakan

<sup>36</sup> Gender lebih banyak berkonsentrasi pada aspek sosial, budaya, psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya. Lihat: Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 35.

<sup>37</sup> Sesuai UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009, pasal 71, kesehatan reproduksi didefinisikan sebagai keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang utuh, bebas dari segala penyakit dan kecacatan, dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi, peran & sistem reproduksi. Lihat, BKKBN, *Siklus Hidup...*, hlm. 1

<sup>38</sup> BKKBN, "*Siklus Hidup Kesehatan...*", hlm. 38.

kehidupan si ibu, tetapi juga si bayi.

Sampai di sini, maka seyogyanya umat Islam tidak menolak mentah-mentah program KB dengan sembunyi di balik prinsip *hifdz al-nasl*, menjaga keturunan, keberlangsungan generasi, hak atas reproduksi. *Hifzh al-nasl* seyogyanya dipahami sebagai cita tentang terwujudnya generasi umat manusia yang sehat dan berkualitas, sehat jasmani dan ruhani, sehingga bisa meneruskan sejarah dan menorehkan kerja-kerja kemanusiaan yang berkualitas dan bermartabat, dan ini menjadi tugas pemerintah bersama-sama dengan masyarakat untuk merealisasikannya.

Hal tak kalah penting yang patut disinggung dalam hal ini adalah konsep “altruisme modern”. Banyak yang berpikiran bahwa untuk mengatasi kemiskinan rakyat, untuk menepis kesenjangan antara si miskin dan si kaya, tidak perlu memakai program seperti KB. Cukup dengan pendekatan altruisme klasik, model karitatif, seperti zakat, infak, sedekah, bantuan tunai (BLT, PKH, dan sejenisnya) yang diberikan kepada kaum miskin. Skemanya, untuk keperluan itu, orang-orang kaya disadarkan untuk banyak bederma, dan di sisi lain negara harus menggenjot pemasukan dari sektor pajak,<sup>39</sup> seperti program yang belakangan ini digencarkan: *Tax Amnesty*. Di sisi lain, kalangan menengah ke atas juga abai terhadap program KB; mereka cenderung memiliki anak banyak, bukan berpatokan semata-mata pada argumen HAM, tetapi lebih pada alasan bahwa secara ekonomis mereka mampu menafkahi anak-anak atau keluarga dalam jumlah besar.

Yang patut disadari adalah, bahwa dalam konteks negara-bangsa (*nation-state*), kepentingan pribadi (privat) seyogyanya dipinggirkan demi mengedepankan kepentingan publik seluruh warga.

Dalam hal ini, solusi yang paling bijak adalah dengan berpaling pada altruisme modern. Konsep altruisme modern, mengajarkan bahwa orang yang beradab adalah orang yang tidak mengambil lebih. Sebab, ketika ada yang mengambil lebih, ada yang serakah, pasti ada orang lain yang kekurangan. Ketika disepakati, misalnya, bahwa untuk menjaga keseimbangan antara populasi penduduk dan ketahanan nasional adalah dengan meminimalkan jumlah besaran keluarga (misalnya: 2 anak cukup) bagi setiap keluarga, maka memiliki anak dalam jumlah besar adalah sebuah tindakan “mengambil lebih”, dan itu menunjukkan sikap ketidakberadaban.

Dalam altruisme modern, gerakan semacam zakat, infak, sedekah, atau BLT dan PKH (dari dana pajak) dan sejenisnya untuk kalangan miskin menjadi sesuatu yang tidak sedemikian penting untuk digalakkan. Yang urgens adalah kesadaran setiap keluarga untuk memiliki sedikit anak. Ketika sebuah keluarga meminimalisir besaran keluarga (baca: jumlah anak), berarti ia telah berkontribusi dan memberi peran penting pada gerakan kolektif untuk mewujudkan pemerataan, mengatasi kesenjangan. Dengan menahan

<sup>39</sup> Dasar, *KB Mati...*, hlm. 4.

diri untuk memiliki banyak anak, berarti seseorang menahan diri untuk mengambil lebih banyak atas hak-hak dasarnya. Dengan cara seperti itu, secara tidak langsung berarti dia memberi kesempatan kepada orang lain untuk mendapatkan hak yang sama sebagaimana diperoleh oleh orang-orang pada umumnya. Jika ini menjadi gerakan yang masif, maka dengan sendirinya pada tataran lanjut kesejahteraan sosial yang merata itu akan terwujud. Memang butuh waktu panjang untuk sampai pada kondisi seperti itu. Tetapi, program KB sendiri memang bersifat jangka panjang.<sup>40</sup>

### 3. Pendekatan Hermeneutik terhadap Hadis

Hermeneutika secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, *hermeneuein*, artinya 'menafsirkan', sehingga kata benda *hermeneia* secara harafiah dapat diartikan sebagai "penafsiran" atau interpretasi.<sup>41</sup> Hermeneutika menjadi ilmu yang penting untuk memahami teks masa lalu (terutama teks suci), ketika ada jarak yang lebar antara pembaca masa sekarang dengan suatu teks yang lahir dalam kurun tertentu di masa lalu. Ada kesenjangan, karena pemahaman yang muncul ketika teks itu mawujud jelas berbeda dengan hasil pembacaannya di masa sekarang, apalagi jika ada kendala antara teks dan pembaca dari sisi bahasa dan budaya. Di sinilah hermeneutika bekerja, yakni menafsirkan suatu realitas tekstual untuk diambil sebuah pemahaman yang benar.<sup>42</sup>

Sumaryono mengutip dari seorang pakar hermeneutika, Emilio Betti yang menegaskan sebuah hukum tentang interpretasi yang terkenal, yakni: *sensus non est inferendus sed efferendus*, bahwa "makna bukan diambil dari kesimpulan, melainkan harus diturunkan." Ini berarti seorang penafsir tidak boleh pasif, hanya menyimpulkan saja hasil pemahamannya atas sebuah teks masa lalu, tetapi lebih dari itu harus merekonstruksi makna agar bisa diterapkan di masa sekarang.<sup>43</sup>

Ada beberapa langkah untuk menerapkan hermeneutika terhadap hadis, al: (1) memahami aspek bahasanya; (2) memahami konteks historis; (3) mengomparasikan secara tematik (dengan hadis-hadis yang lain); (4) memaknai teks dengan menggali spirit terdalamnya.<sup>44</sup>

Hadis tentang "anjuran untuk memperbanyak anak" sebagaimana terpapar dalam pembahasan dalam bab di atas, seyogianya juga dikaji dalam semangat hermeneutika. Ada beberapa poin analisis hermeneutik yang bisa kita terapkan terhadap hadis ini.

<sup>40</sup> Sabrur R Soenardi, "Gepeng dan Dosa Kelas Menengah," artikel opini *HU Bernas*, tanggal 23 dan 24 Maret 2015, hlm. 4.

<sup>41</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, cet. 8, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), hlm. 23.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 29.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

<sup>44</sup> Nurun Najwah, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Cahaya Pustaka, 2008), hlm. 17.

*Pertama*, harus dilihat terlebih dulu konteks historis hadis tersebut. Pada zaman Nabi, umat Islam masih sedikit secara kuantitas. Padahal, untuk meneguhkan eksistensi Islam dan kaum Muslim secara geopolitik di Jazirah Arab dan sekitarnya kala itu (abad VII H), aspek kuantitas, populasi, menjadi sesuatu yang mutlak. Maka dari itulah, Nabi merasa perlu memberi dorongan, perintah, untuk menggenjot reproduksi umat Islam, sehingga populasinya semakin bertambah secara signifikan.<sup>45</sup>

*Kedua*, dari logika kalimatnya, tampak jelas bahwa perintah Nabi dalam hal ini bukan sesuatu yang sifatnya doktrinal dan tidak terlampaui prinsipil dalam ranah keberagamaan. Nabi tidak mengaitkan perintahnya itu dengan soal pahala atau dosa, dengan surga atau neraka, tetapi lebih pada soal “kepentingan” pribadi beliau, yakni soal “gengsi” eskatologis. Nabi tidak mengatakan bahwa yang banyak anak itu Muslim yang taat dan akan masuk surga, atau sebaliknya: yang sedikit anak berarti tidak taat dan akan dimasukkan neraka. Kompensasi dari anjuran banyak anak itu justru untuk beliau sendiri, yakni kebanggaan akan banyaknya jumlah umat di hadapan nabi-nabi yang lain kelak di hari kiamat. Jadi, njuan banyak anak itu tidak seyogianya diposisikan sebagai sesuatu yang *qath’iy* (pasti) atau absolut, apalagi seakan-akan sebagai paramter untuk menentukan kadar iman Islam-nya seseorang.<sup>46</sup>

*Ketiga*, wacana yang dicanangkan al-Qur’an secara umum justru tidak sejalan dengan anjuran atau perintah memperbanyak anak. Dalam banyak ayat al-Qur’an disebutkan celaan atau kecaman kepada orang-orang yang membanggakan banyaknya jumlah anak bersamaan dengan ceriaan kepada mereka yang bangga-banggakan banyaknya harta.<sup>47</sup> Nurcholish Madjid menyatakan bahwa meskipun perilaku bangga-banggakan harta dan anak seperti itu bukan karakter yang pasti melekat pada diri seseorang (orangtua), tetapi apa yang diujarkan al-Qur’an itu menunjukkan bahwa potensi itu ada ketika seseorang memiliki anak dalam jumlah banyak. Dalam wacana al-Qur’an pula, anak disejajarkan dengan wanita, perhiasan, hewan-hewan piaraan, kendaraan, dan semacamnya, yang dikategorikan sebagai unsur-unsur “kehidupan yang rendah” (*al-hayah al-dunya*), dan bersamaan dengan itu al-Qur’an mengajurkan manusia untuk “mentransendentalisasi” orientasi hidupnya pada sesuatu yang lebih kualitatif, yakni amal lestari yang berkebaikan (*al-baqiyat al-shalihat*).<sup>48</sup> Adanya kecaman seperti itu, meskipun bukan bermakna bahwa kesenangan dunia (dalam hal harta dan anak) itu sesuatu yang terlarang, namun setidaknya ada dua pesan penting di sini, yakni: (1)

<sup>45</sup> Sabrur R Soenardi, “Sedikit Anak Banyak Rezeki”, artikel opini dalam *HU Bernas*, edisi Jumat, 4 September 2015, hlm. 4.

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Lihat, misalnya: QS al-Hadid (57): 20.

<sup>48</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 3, (Jakarta: Paramadina, 2004), hlm. 115.

bahwa berbangga-bangga atau perlombaan dalam hal banyaknya anak<sup>49</sup> adalah sesuatu yang tercela; (2) setidaknya secara tidak langsung mengekspresikan dukungan kepada kehidupan berpola keluarga kecil.<sup>50</sup>

*Keempat*, ada riwayat lain, meski kurang populer, yang justru bertentangan dengan anjuran untuk memperbanyak keturunan (anak) dalam hadis di atas. Riwayat ini terkait dengan terminologi *Jahd al-Bala'* (cobaan yang meletihkan). Matan dalam riwayat adalah ajaran Nabi SAW agar kita berdoa: *Allahumma inni a'udzubika min jahd al-bala', wa dark al-syaqa', wa syamatat al-a'da', wa su' al-qadla'* [اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرک الشقاء وشماتة الاعداء وسوء القضاء] (*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari cobaan yang meletihkan, dari tertimpa celaka, dari serangan musuh, dan dari ketentuan yang buruk*).<sup>51</sup> Riwayat ini pada intinya menegaskan sebuah poin prinsip, bahwa banyaknya anak tanpa dibarengi dengan nafkah yang memadai adalah sesuatu yang harus dihindari, bahkan kita perlu meminta perlindungan kepada Allah agar terhindar dari hal demikian. Riwayat ini tentu akan menjadi *takhshish* (pengecualian) atas hadis di atas, sehingga dengan jelas bisa ditegaskan sekali lagi, bahwa anjuran Nabi tentang memperbanyak anak bukan perintah yang *qath'iy* dan mutlak (absolut) serta harus dipahami dalam kerangka yang lebih komprehensif.<sup>52</sup>

#### 4. Maslahat sebagai Argumen

Sesungguhnya, apa yang dituju oleh negara di dalam kebijakan atau program dicanangkannya tidak lain adalah kesejahteraan seluruh warga negara, seluruh anak bangsa. Ada diktum fikih, yakni *tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah* (tindakan imam/pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan kepada kemaslahatan).<sup>53</sup> Dalam bahasa agama, kesejahteraan adalah nama lain dari maslahat (*mashlahah*), yang nota bene merupakan cita atau nilai dari syariat (*maqashid al-*

<sup>49</sup> Lihat, misalnya: QS Saba (34): 35.

<sup>50</sup> Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius...*, hlm. 118.

<sup>51</sup> Hadis dari Abu Hurairah Ra., diriwayatkan oleh Imam Bukhari (hadis no: 6616) dan Muslim (hadis no: 7052). Penjelasan tentang definisinya bisa kita lihat dalam hadis-hadis lain. Di antara hadis tersebut adalah riwayat Imam al-Hakim, dalam kitab *Tarikh* dan *Shahih*-nya. Disebutkan oleh al-Hakim, dari 'Abdullah bin 'Umar Ra, dari Rasul Saw, beliau bersabda: "*Cobaan yang meletihkan (jahd al-bala')* adalah banyak anak (*kaatsrah al-'iyal*) sementara nafkahnya kurang (*qillah al-syai'*)." Ibnu 'Abbas berkata: "*Sesungguhnya banyak anak itu satu dari dua kejelahan, sedangkan sedikit anak adalah satu dari dua kemudahan*" (ان كثرة العيال احد الفقيرين وقلة العيال احد اليسارين). Lihat, al-Munawi, *Faidl al-Qadir*, no. 3606, jilid 3, hlm. 352. Ali bin Abi Thalib juga menyatakan hal yang sama: *قلة العيال احد اليسارين* (*Sedikit anak adalah satu dari dua kemudahan*). Muhammad 'Abduh, *Syarh Nahj al-Balaghah; Min Mukhtarat al-Syarif al-Radli min Kalam Sayyidina al-Imam 'Ali Ibn Abi Thalib*, (Mesir: Maktabah Mishr, 2006), hlm. 353.

<sup>52</sup> Soenardi, "Sedikit Anak...".

<sup>53</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 1996), hlm. 61-62.

*syari'ah*).<sup>54</sup>

Terkait program KB, apa yang hendak dicapai sesungguhnya adalah bagaimana menciptakan kondisi yang sejahtera, kondisi maslahat, bagi seluruh warga negara. Pangaturan dan pengendalian populasi dalam program KB adalah suatu cara yang penting menciptakan kondisi maslahat bagi warga negara. Sebab, masalah populasi adalah mendasar, karena masalah-masalah lain hanya merupakan dampak atau akibat saja dari masalah populasi. Ibaratnya, soal kependudukan adalah hulu, sedang masalah-masalah lain adalah hilirnya.

Benar sekali, bahwa baik di dalam al-Qur'an maupun hadis tidak ada teks yang secara jelas dan terang menyebut soal pengaturan atau kontrol kelahiran, atau tepatnya yang menyinggung program KB. Akan tetapi, jika dicermati, setidaknya jelas ada beberapa teks yang secara substansial mengindikasikan ke arah program KB. Misalnya dalam QS al-Baqarah, disebutkan tentang keharusan para ibu untuk memberikan ASI sampai bayi berumur dua tahun,<sup>55</sup> yang berarti jelas secara tidak langsung menekankan pentingnya mengatur jarak kelahiran. Ada juga hadis yang sangat termasyhur, yakni berkaitan dengan metode *azl*, yakni cara "kontrasepsi" menumpahkan air mani ataupun sperma di luar liang senggama (di luar vagina),<sup>56</sup> jelas menyiratkan kemungkinan upaya atau ikhtiar alamiah manusia untuk tidak menjadikan setiap hubungan seksualnya, sebagai wahana untuk reproduksi.

Bahwa sekarang ada metode kontrasepsi yang canggih, itu hanyalah karena soal konteks, yakni bahwa perkembangan sains dan teknologi modern terus berjalan sedemikian rupa, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dan tuntutan masyarakat modern dalam pelayanan kontrasepsi yang praktis, canggih, efektif, dan efisien.

Dalam merespons permasalahan ini, penulis mengajukan beberapa wawasan argumentatif: *Pertama*, sampai hari ini tidak ada kesepakatan mutlak di antara para ulama, dari dulu sampai sekarang, perihal kapan kehidupan dimulai: apakah ketika masih berwujud sel sperma dan sel telur, apakah ketika menjadi *zygote* (setelah keduanya menyatu), atukah setelah ditiupkannya ruh ilahiah saat janin berusia 16 minggu? Ini adalah masalah khilafiah (perbedaan pendapat). Dengan demikian, siapa pun, bahkan ulama sekali pun, jelas tidak punya kapasitas untuk mengklaim

<sup>54</sup> Tujuan syaria Islam (*maqashid al-syari'ah*) tidak lain adalah kemaslahatan manusia (*mashlahah*). Muhammad Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, cet. 1, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1996), hlm. 205.

<sup>55</sup> QS al-Baqarah: 233: "*Para ibu sebaiknya menyusui bayinya selama dua tahun penuh, bagi siapa saja yang ingin menyempurnakan susunannya*" (*wal-walidatu yurdli 'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an-yutimmar-radla'ah*).

<sup>56</sup> Hadis *muttafaq 'alaih*, dari Jabir Ra, katanya: "Kami biasa melakukan *azl* di zaman Rasul SAW, sedangkan al-Qur'an masih turun. Kalaulah ada sesuatu yang dilarang berkenaan dengan itu, tentu al-Qur'an akan melarang kami melakukan itu." Dalam riwayat Muslim, ada tambahan keterangan: "... dan perbuatan itu sampai kepada Nabi SAW, dan beliau tidak melarang kami berbuat begitu." Sukandy, *Tarjamah Bulughul Maram...*, hlm. 379.

sebuah kebenaran, bahwa kontrasepsi apa pun yang cara kerjanya memotong saluran jalan sel sperma dan sel telur, atau mencegah pertemuan keduanya, atau mencegah penempelan di dinding rahim, sebagai suatu cara kerja yang “melawan kodrat”, apalagi dengan menuduhnya sebagai suatu tindakan “pembunuhan” dan karenanya terlarang secara agama. Dalam suatu masalah khilafiah, jelas tidak memungkinkan suatu klaim kebenaran. Kebenaran suatu pendapat keagamaan bersifat relasional, artinya bahwa bahwa apa yang dianggap benar bagi sekelompok orang, tidak bisa diberlakukan bagi kelompok lain secara umum.<sup>57</sup>

Yang menarik untuk disampaikan di sini, secara umum ulama justru berijmak bahwa janin dapat disebut sebagai manusia dalam arti sempurna ketika usianya sudah 4 bulan alias 120 hari.<sup>58</sup> Jika kita merujuk ke ijmak ulama ini, maka andaipun, katakanlah, kita menoleransi pendapat yang mempersepsi pemakaian kontrasepsi sebagai “pembunuhan”, justru pendapat seperti itu menjadi cacat secara ontologis. Sebab, alih-alih soal pemakaian kontrasepsi, hal mana yang menjadi sasaran kerja dari alat atau obatnya adalah pada fase pra atau saat pembuahan, bahkan pada kasus pengguguran atau aborsi (*isqath al-haml* atau *al-ijhadl*) pun beberapa ulama membolehkannya, baik karena pertimbangan medis ataupun non-medis, dengan syarat usia bayi kurang dari 120 hari (4 bulan).<sup>59</sup>

*Kedua*, seringkali para penolak program KB dengan dalih “kontrasepsi melawan kodrat” ini melakukan generalisasi, “pukul rata”, bahwa pokoknya “segala bentuk kontrasepsi itu haram, karena melawan kodrat”, tanpa mengetahui dan memahami secara detil, kasus per kasus, cara kerja masing-masing metode kontrasepsi. Misalnya saja, ada kontrasepsi kondom. Diketahui bahwa cara kerja kondom adalah tak ubahnya metode *azal* yang pernah dipraktikkan di zaman Nabi Saw. Maka, sangat naif kalau sampai dianggap terlarang, hanya karena ia metode kontrasepsi zaman modern. Selain itu harus dilihat pula, bahwa ada juga beberapa metode kontrasepsi yang pemakaiannya berdasar pertimbangan darurat. Misalnya, metode steril (pemotongan saluran ovum dan sperma), di mana untuk perempuan disebut MOW (medis operasi wanita, umumnya disebut tubektomi), untuk laki-laki disebut MOP (medis operasi pria, lazim disebut vasektomi). Metode ini memang terkesan krusial sekali, karena bersifat permanen. Akan tetapi, justru karena itu ia hanya dilakukan ketika keadaan darurat. Dalam konteks Islam, hal-hal yang bersifat darurat jelas ada *rukhsah* atau kompensasi. Ada kaidah di dalam fikih bahwa “keadaan darurat bisa menjadi alasan dibolehkannya

<sup>57</sup> Komaruddin Hidayat, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. 1, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 8.

<sup>58</sup> Mas’udi, *Islam dan Hak-bak...*, hlm. 138.

<sup>59</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Islam; ‘Aqidah wa Syari’ah*, cet. 3, (tt. ; Dar al-Qalam, 1996), hlm. 212.

hal-hal yang semula dilarang” (*al-dlarurat tubih al-mahzhurat*).<sup>60</sup> Apalagi, khusus metode steril ini, bisa dilakukan rekalisasi (penyambungan kembali), jika si pasien (akseptor) menginginkan.

*Ketiga*, bahwa di dalam ajaran Islam dibedakan antara yang *ubudiah* (ritual) dan *muamalat* (sosial). Untuk ajaran kategori muamalat, Islam membuka ruang bagi kerja ijtihad, kerja penalaran manusia, baik secara pribadi (*ijtihad fardli*) maupun kolektif (*ijtihad jama’i*). Hadis Nabi Saw, mengatakan, “*Kalian lebih tahu urusan dunia kalian*” (*Antum a’lamu bi-umuri dun-yakum*).<sup>61</sup> Program KB adalah bagian dari masalah-masalah muamalat, sehingga jelas memberi ruang bagi kerja ijtihad.

*Keempat*, secara normatif-filosofis, agama sesungguhnya diturunkan tidak lain demi mewujudkan kemaslahatan bagi manusia.<sup>62</sup> Islam sebagai agama menjadikan maslahat kemanusiaan sebagai titik pijak sekaligus tujuan syariatnya. Maka maslahat manusia inilah yang menjadi ukuran ataupun sudut pandang suatu hasil ijtihad, pandangan atau opini keagamaan, fatwa, termasuk kaitannya dengan program KB. Keabsahan atau kesahihannya tidak semata-mata mutlak didasarkan pada dalil-dalil atau argumen tekstual, ataupun validitas metode istinbatnya, akan tetapi lebih mendasar dari itu sesungguhnya bagaimana respon masyarakat, umat, terhadapnya. Apakah umat merasakan manfaat dan maslahatnya bagi kehidupan duniawi mereka, atautkah sebaliknya, justru mafsadat yang diperoleh.

Pertimbangan maslahat dalam merumuskan suatu pendapat adalah hal yang mutlak. Najm al-Din al-Thufi menyatakan, bahwa karena tujuan syariat tidak lain adalah kemaslahatan manusia, maka jika di dalam situasi atau kondisi tertentu terjadi kesenjangan antara teks dengan tuntutan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia yang diprioritaskan. Di mana saja teks keagamaan tidak selaras dengan kemaslahatan manusia, maka kemaslahatan manusia harus diberi prioritas (*wa-in khalafaha wajaba taqdimu ri’ayah al-mashlahah ‘alayha*).<sup>63</sup>

## Penutup

Dari paparan pembahasan di atas, bahwa dari aneka perspektif keislaman: *semantik*, *epistemologis*, *hermeneutika hadis*, *filsafat hukum*, agama memberi legitimasi teologis terhadap program KB. Dukungan terhadap program KB seyogyanya juga bukan semata-mata dipersepsikan sebagai wujud ketaatan sebagai warga negara, akan tetapi lebih dari

<sup>60</sup> Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Asybah wa al-Nazah’ir*, (Jakarta: Nur al-Tsaqafah al-Islamiyyah, tt.), hlm. 60.

<sup>61</sup> Hadis ‘Aisyah Ra, riwayat Imam Muslim Jilid 4/1836, hadis no. 2363.

<sup>62</sup> Ulil Abshar-Abdalla, “Pengantar; Menegaskan Kembali Maslahat”, dalam *Ibid.*, hlm. xi.

<sup>63</sup> Lihat Najm al-Din al-Thufi, *al-Arba’in*, dalam Mushthafa Zayd, *al-Mashlahah fi al-Tasyri’ al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, edisi II, (Beirut: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1384 H/1964 M), hlm. 227.

itu dalam skala makro, sebagai suatu kewajiban religius untuk ikut berkontribusi dalam mewujudkan kemaslahatan umum dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku:

- BKKBN, 2007, "Kurikulum dan Modul Pelatihan Pemberian Informasi Kesehatan Reproduksi Remaja oleh Pendidik Sebaya," Jakarta, BKKBN
- BKKBN, 2013, "*Siklus Hidup Kesehatan Reproduksi Manusia; Panduan Materi Bagi Pengelola Program KB*," Jakarta, BKKBN.
- BKKBN, 2014, *Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi*, Jakarta, Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Budiman, Arief, 1996, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Cet. 3, Jakarta, Gramedia.
- Dasar, Soeroso, 2011, *KB Mati Dikubur Berdiri; Bunga Rampai Tulisan Program Kependudukan dan KB*, Cet. 2, Bandung, Corleone Books.
- Dinas Kependudukan dan KB Kab. Gunungkidul, 2006, "Pedoman Pemutakhiran Data Penduduk (Keluarga) Kab. Gunungkidul, Tahun Anggaran 2006," Yogyakarta, DKKB.
- Ehrlich, Paul R, 1981, *Ledakan Penduduk*, terj. oleh Inyo Fernandes dan Paul Soge, Cet. 4, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Ghazali, Al, tt, *al-Mustashafa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, Beirut, Dar al-Fikr.
- HAM, Mushadi, 2000, *Evolusi Konsep Sunnah*, Semarang, Aneka Ilmu.
- Hasb Allah, 'Ali, 1959, *Ushul al-Tasyri al-Islami*, Cet. 3, Mesir, Dar al-Ma'arif.
- Hasyim, Syafiq [ed.], 1992, *Menakar "Harga" Perempuan; Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Cet. 1, Bandung, Mizan.
- Hassani, Ismail al, 1995, *Nazhariyyah al-Maqashid 'Inda al-Imam Muhammad Thahir Ibn 'Asyur*, Cet. 1, Virginia, AS, al-Ma'had al-'Alam al-Fikr al-Islami.
- Hidayat, Komaruddin, 1996, *Memahami Bahasa Agama; Sebuah Kajian Hermeneutik*, Cet. 1, Jakarta, Paramadina.
- Kamaludiningrat, 2014, *Peran dan Tantangan Orangtua dalam Mendidik Anak Shaleh, Berakhlak dan Berkarakter di Era Globalisasi*, Cet. 1, Yogyakarta, Fapsedu DIY, MUI DIY, dan Perwakilan BKKBN DIY.
- Madjid, Nurcholish, 2004, *Masyarakat Religius; Membumikan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet. 3, Jakarta, Paramadina.
- Ma'sud, Muhammad Khalid, 1996, *Filsafat Hukum Islam: Studi tentang Hidup dan Pemikiran Abu Ishaq al-Syathibi*, alih bahasa: Ahsin Muhammad, Cet. 1, Bandung, Penerbit Pustaka.
- Mas'udi, Masdar F., 1997, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dilaog Fiqih Pemderdayaan*, Cet. 2, Bandung, Mizan.

- Misrawi, Zuhairi, & Novriantoni, 2004, *Doktrin Islam Progresif; Memahami Islam sebagai Ajaran Rahmat*, Jakarta, LSIP.
- Mudjib, Abdul, 1996, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya, Kalam Mulia.
- Najwah, Nurun, 2008, *Ilmu Ma'anil Hadis; Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, Cahaya Pustaka.
- Umar Nasaruddin, 1999, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif Al-Qur'an*, Cet. 1, Jakarta, Paramadina.
- Sukandy, Muh. Sjarief, 1986, *Tarjamah Bulughul Maram, Fiqh Berdasarkan Hadits*, Bandung, Almaarif.
- Shihab, M Quraish, 2002, *Kaidah Tafsir (Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami Al-Qur'an)*, Tangerang, Lentera Hati.
- Shihab, M Quraish, 2002, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an)*, Vol. 15, Jakarta: Lentera Hati.
- Sumaryono, E, 2006, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*, Cet. 8, Yogyakarta, Kanisius
- Suyuthi, Jalal al-Din al, *al-Asybah wa al-Nazah'ir*, Jakarta, Nur al-Tsaqafah al-Islamiyyah.
- Syaltut, Mahmud, 1996, *Al-Islam; 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet. 3, Dar al-Qalam.
- Tim BKKBN Provinsi DIY, 2007, "Materi Latihan Dasar Umum bagi PKB", Yogyakarta, BKKBN DIY.
- 'Umran, 'Abd al-Rahim, 1992, *Islam dan KB*, Jakarta, Penerbit Lentera.
- Zayd, Mushthafa, 1964, *al-Mashlahah fi al-Tasyri' al-Islami wa Najm al-Din al-Thufi*, Edisi II, Beirut: Dar al-Fikr al-'Arabi.

#### Jurnal/Majalah/Tabloid:

- Gemari*, 2008, "Sukses KB Tanggung Jawab Bersama", edisi 89/Th IX/Juni.
- Puspawarna, Sahid, 2016, "E-KTP Durung Tuntas, Desentralisasi Dadi Ganjelan," artikel *Wawasan Jroning Negara*, Tabloid *Jaka Lodang*, No. 19.
- Syafruddin, Alfaruq Ayip, 2008, "Apa Itu Hak Asasi Manusia (HAM)?" artikel dalam rubrik *Kajian Utama* majalah *Asy-Syir'ah*, No. 42/IV.
- Shindunata, 1997, "Kabut-Kabut Ketidakjelasan", majalah *Basis*, No. 11-12, Tahunke 46, November-Desember, Yogyakarta, Kanisius.
- Mas'udi, Masdar F., 1995, "Meletakkan Kembali Maslahat sebagai Acuan Syari'ah", *Jurnal Ulumul Qur'an*, No. 3, Vol. VI.

#### Koran/Surat Kabar:

- Soenardi, Sabrur R, 2007, "Jangan Bunuh Anakmu Karena Takut Lapar", artikel Majalah *Rindang*, No. 02, Th. XXXIII.
- Soenardi, Sabrur R, 2008, "Pesan KB dalam Sepotong Sinetron", majalah *Gemari* edisi Juni 2008.
- Soenardi, Sabrur R, 2009, "Pendekatan Agama Program KB," *HU Solopos*, edisi Jumat 24 April.
- Soenardi, Sabrur R, 2015, "Gepeng dan Dosa Kelas Menengah," *HU Bernas*, tanggal 23 dan

24 Maret.

Soenardi, Sabrur R, 2015, "Sedikit Anak Banyak Rezeki," artikel *HU Bernas*, edisi 4 September.

Situs/Website:

Aska, Nindia Destiani, 2015, "Perjalanan BKKBN Dulu dan Kini," artikel dalam *m.kompasiana.com*, akses 5 Oktober 2016.

Detik.com, 2014, "Ini Kenapa Program KB Berhasil di Zaman Soeharto dan Sekarang Diabaikan", berita situs *detik.com*, akses 5 Oktober 2016.

Sri Tyas Suci, Euneke, 2015, "Keluarga: Sumber Warisan Nilai, Karakter, dan Kualitas Generasi Berikut," *www.himpsi.or.id*, akses 5 Oktober 2016.